



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, XXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| Nama | : ANAK |
| Tanggal Lahir | : Timika, 13 April 2007 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| Tempat Tinggal di | : XXX |

Dengan

Nama	: CALON SUAMI
Tanggal Lahir	: Pondowoso, 12 Oktober 2002
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Toko
Tempat Tinggal di	: XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru;

2. Bahwa pada Tahun 2015 Perkawinan Pemohon dan mantan suami yang bernama XXX putus karena Perceraian, melalui Cerai Gugat di pengadilan Agama Mimika Nomor Perkara 0117/Pdt.G/2014/PA.Mmk, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0040/AC/2015/PA.Mmk;

3. Bahwa Mantan Suami Pemohon yang bernama XXX saat ini tidak di ketahui keberadaanya dan pernikahan ini diwakilkan kepada kakak dari mantan suami Pemohon yang Bernama: XXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat: XXX;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena ANAK dalam keadaan hamil 8 bulan, sehingga para Pemohon butuh segera dinikahkan secara hukum agar anak tersebut bisa memiliki akta kelahiran dan yang lainnya;

6. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

7. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dengan menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut sebagai "anak"), calon suami anak dan wali dari calon suami anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak agar menunggu hingga cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami anak dan wali dari calon suami anak perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak yang bernama ANAK, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa anak adalah anak kandung Pemohon, Pemohon telah bercerai dengan bapak kandung anak dan saat ini bapak kandung anak tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa anak telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama bernama CALON SUAMI sejak Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak tidak sedang dalam pernikahan atau lamaran dengan orang lain kecuali calon suami tersebut;
- Bahwa anak mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan calon suami, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak telah melakukan hubungan badan dengan calon suami tersebut dan saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa anak menyatakan sanggup untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam rumah tangga;
- Bahwa anak menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah namun KUA menolak menikahkan dengan calon suami karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang istri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Anak yang bernama CALON SUAMI telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak sejak 10 (sepuluh) bulan lalu;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan badan dengan anak dan saat ini anak telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami bernama Anik Harimbi binti Sitam di muka sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa bapak kandung calon suami anak telah meninggal sejak tahun 2004;
- Bahwa calon suami dengan anak mengenal anak sejak 10 (sepuluh) bulan lalu;
- Bahwa calon suami dan anak mengatakan kepada Saksi telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berrumah tangga;
- Bahwa calon suami kini sedang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga nantinya;
- Bahwa calon suami menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ibu kandung calon suami akan selalu membimbing dan memperhatikan calon suami dan anak, bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika tanggal 10 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Wali nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika tanggal 4 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak nomor xxx atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxx atas ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.6;

7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama YPMNU Bina Bakti Wanita Timika tanggal 16 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 09 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 30 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.9;

10. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala Sekolah Menengah Pertama Prajamukti "Kasgoro" Purwoharjo, Banyuwangi tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 22 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.13;

14. Fotokopi surat penolakan pernikahan xxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Mimika Baru tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.14;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 2 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika BLUD Puskesmas Wania, Dokter yang memeriksa atas nama dr. Rustina tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.16;

17. Print Out hasil USG. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.17;

B. Saksi:

1. Saksi I, Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat



mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Saksi antara Anak dan Calon Suami Anak telah mengenal selama 10 (sepuluh) bulan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

2. Saksi II, Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak akan menikah dengan Calon Suami Anak akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi antara Anak dan Calon Suami Anak telah mengenal selama 10 (sepuluh) bulan dan saat ini anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak tidak berada dalam lamaran laki-laki lain kecuali Calon Suami Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui agama Pemohon, Anak dan Calon Suami Anak adalah islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara Anak dengan Calon suami anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Suami Anak bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun keluarga masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dengan Calon suami anak yang telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, Anak, Calon suami anak, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak, calon suami anak, serta orang tua calon suami anak menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon Suami anak, orang tua calon suami anak dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, sampai dengan P.17 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Akta Cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Bapak Kandung anak telah bercerai sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Wali) dikategorikan sebagai bukti permulaan dan bukti surat tersebut menerangkan sesuai dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Bapak kandung anak saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Identitas Anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak beragama Islam, belum genap berusia 19 tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak adalah anak dari Ponyastuti dan Maghfuri;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak beragama Islam, berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak adalah anak dari Didik Sugiarto dan Anik harimbi;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan hubungan keluarga calon suami anak dengan Anik harimbi dan Didik Sugiarto;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas, agama dan domisili ibu kandung calon suami anak;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung calon suami anak telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.14 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak dan calon suami anak dan mendapatkan penolakan dari KUA terkait karena usia anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.15 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak masih belum berumur 19 tahun dan telah mendapatkan konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan calon suami anak telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.17 (Print Out hasil USG), merupakan fotokopi dari print out media elektronik, yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta tidak pula dibantah oleh Pemohon dan isinya pun saling terkait dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti P.17 mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah membuktikan kehamilan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini anak telah hamil 8 (delapan) bulan, di antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami anak tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami Anak beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan Anak bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa, Anak adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa Anak akan segera menikah dengan Calon suami anak, akan tetapi Anak berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, antara Anak dengan Calon suami anak tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon suami

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak sedang berada dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Anak dengan Calon suami anak mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Anak siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak sudah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa antara Calon suami anak dengan Anak sudah saling mengenal, sudah berhubungan badan dan anak telah hamil 8 (delapan) bulan, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

8. Bahwa, keluarga besar calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon suami anak dengan Anak tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dengan demikian Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 6 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضى
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan badan hingga hamil 8 (delapan) bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, di mana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Anak dengan Calon suami anak, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)